

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan aktor utamasebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat penting untuk meneruskan cita-cita bangsa. Mereka adalah aset bangsa yang memiliki andil dalam membentuk karakter bangsa. Setiap dari mereka juga mempunyai potensi, ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting di negeri ini. Hal ini ditegaskan dalam UUD tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Konvensi PBB tentang hak-hak anak menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak hidup yang layak untuk pengembangan fisik, mental, moral, dan sosial (pasal 27 ayat 1), hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 28 ayat 1), hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mengganggu pendidikan dan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial (pasal 32 ayat 1) (Afrizal, Jurnal Sosiologi, No. 1, 1998: 28-29). Dengan demikian anak-anak haruslah terlindungi dari berbagai perbuatan kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

(*Convention on The Right of Child* tahun 1989 mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian dari orang tua, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Pada tahun 1990, Indonesia berkomitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Waluyadi, 2009: 14). Untuk mentransformasikan hak anak tersebut ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan program kebijakan Kota Layak Anak (KLA).

Kota Layak Anak (KLA) merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi Pemerintahan kabupaten/kota, istilah Kota Layak Anak kemudian diubah menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak yang dapat disingkat menjadi KLA. Pada tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan RI menjadikan Kota Surakarta, Malang, Jambi, Padang, Manado, dan Kupang sebagai *pilot project* pengembangan menuju Kota Layak Anak (KLA.or.id).

Dalam rangka pengembangan dan mempercepat pelaksanaan KLA dan memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota sejak tahun 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan evaluasi pelaksanaan KLA tingkat Kabupaten/Kota dan memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil memenuhi 31 (tiga puluh satu) indikator KLA dengan 5 Kategori yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kota Layak Anak (KLA). Pemberian penghargaan ini dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Untuk meraih penghargaan di berbagai kategori kecuali kategori 5 (Kota Layak Anak), sebuah kota tidak harus memenuhi semua indikator, kota-kota tersebut dituntut untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau program-program baru yang sesuai dengan indikator-indikator KLA sebelum dilakukan penilaian indikator apa saja yang sudah dipenuhi oleh kota tersebut (sumbarprov.go.id).

Pada tahun 2011, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) menginisiasikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level kabupaten atau Kota, melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011).

Pada bulan Agustus 2015 Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Kota Padang sebagai Kota Layak Anak tingkat madya, seperti dikutip dalam padangpos.com Presiden Joko Widodo mengatakan "sesuai tema perayaan Hari Anak Nasional 2015, Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak sama dengan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai penerima estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang" (padangpos.com). Penghargaan Tingkat Madya Kota Layak Anak ini berhasil diraih oleh Kota Padang untuk ketiga kalinya yakni pada tahun 2011, 2013, dan 2015. Sementara pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan menuju Kota Layak Anak pada tingkat pratama.

Indikator kinerja sukses Kota Padang meraih penghargaan menuju Kota Layak Anak tingkat pratama pada tahun 2008 salah satunya adalah kebijakan Pemerintah Kota Padang mulai menginisiasikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak (padangtoday.com).

Indikator kinerja sukses Kota Padang meraih penghargaan menuju Kota Layak Anak pada tingkat madya tahun 2011 adalah Pemerintah Kota Padang melalui SKPD-SKPD yang tergabung dalam gugus tugas Kota Layak Anak telah membuat agenda-agenda kegiatan dengan pengembangan lima klaster yang didalamnya terdapat indikator-indikator KLA. Yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya dan perlindungan khusus (beritasatu.com).

Indikator kinerja sukses Kota Padang dalam meraih penghargaan menuju Kota Layak Anak tingkat madya pada tahun 2013 adalah adanya program religi untuk siswa, program kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak serta untuk kesejahteraan anak, penguatan kelembagaan dengan di keluarkannya peraturan perundanga-undangan dalam mengatasi permasalahan anak, salah satunya anak jalanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan. Sementara itu, seperti (dikutip dari minangkabaunews.com) Kepala BPMPKB Kota Padang Wedistar menjelaskan, indikator lain keberhasilan Kota Padang meraih penghargaan menuju Kota Layak Anak tingkat madya adalah berkaitan dengan program kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak, diantaranya Zona Selamat Sekolah, pembangunan *shelter*, sekolah adiwiyata, beasiswa bazda, Puskesmas ramah anak, rumah perlindungan anak peraturan daerah pembinaan anak jalanan, posko *drop out*, dan sebagainya (minangkabaunews.com). Dalam penelitian (Azmaineti, 2014: 18-19) menunjukkan bahwa salah satu indikator keberhasilan Kota Padang menerima penghargaan menuju Kota Layak Anak pada tingkat madya tahun 2013 adalah dengan adanya rumah singgah anak jalanan dan taman bermain yang diperuntukkan untuk anak-anak Kota Padang. Dari hasil penelitian tersebut Pemerintah Kota Padang berhasil memenuhi persyaratan indikator 1 (satu) KLA mengenai penguatan kelembagaan poin ke empat dengan syarat harus adanya

keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Indikator kinerja sukses Kota Padang meraih kembali penghargaan menuju Kota Layak Anak tingkat madya tahun 2015 adalah dengan adanya peran akifforum anak yang terus giat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang upaya mencegah tindak kekerasan terhadap anak dan kader posyandu yang ikut memberikan peranan dalam menjamin tumbuh kembangnya dan pemeliharaan kesehatan anak (antarasumbar.com).

Sebagai kota yang dijadikan *pilot project* pengembangan menuju Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan meraih penghargaan untuk ketiga kalinya di tingkat madya Kota Padang tentu tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan anak, salah satunya ialah permasalahan rokok yang dapat membahayakan kesehatan anak. Padahal Kota Padang bersama dua kota lainnya di Sumatera Barat seperti Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh salah satu kota di Indonesia yang sudah membuat dan mendukung Kawasan Tanpa Rokok namun masalah rokok bagi anak-anak di kota ini masih terjadi. Seperti yang didapatkan dalam Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, bahwa proporsi penduduk umur 10 tahun berdasarkan usia 10-14 dan 15-19 yang merokok tiap hari menurut kabupaten/kota prov sumbar tahun 2013 tercatat Kota Padang meraih hasil yang tertinggi yakni 82,5 diikuti Kota Padang Panjang 79,5 dan Kota Payakumbuh 73,8 (Riskedas Sumbar 2013). Data ini juga diperkuat dengan data rerata jumlah batang rokok

tiap hari / minggu yang dihisap penduduk umur 10 tahun yang diambil (usia 10-14 dan 15-19) menurut kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013 Kota Padang 26,5, Kota Padang Panjang 22,8 dan Kota Payakumbuh 19,3 (Risksedas Sumbar 2013). Mengutip hasil data dari *Global Youth Tobacco Survey* pada tahun 2012, Di Kota Padang terdapat 106 Sekolah Menengah Pertama dan setingkatnya. Dengan prosedur randomisasi terpilih 3 sekolah, yaitu SMPN A dan SMPN B dan SMPN C. Dengan metode *stratified random sampling*, pada masing-masing sekolah terpilih satu kelas di setiap tingkatnya. Jumlah akhir sampel adalah 240 orang dengan 122 orang laki-laki dan 118 orang perempuan. Dari 240 orang, pelajar yang pernah merokok adalah sebanyak 64 orang (27,7%) murid pernah merokok, dan semuanya adalah laki-laki. 29% mencoba rokok pada usia kurang dari 10 tahun. 37% murid masih merokok sampai sekarang, 46% diantaranya sudah ketagihan rokok. Sebanyak 77,1% murid yang pernah merokok mempunyai orang tua perokok (GYTS, 2013).

Pada data diatas menunjukkan bahwa industri rokok mulai menyasar anak-anak sebagai target baru dalam pasar rokoknya, mereka melihat bahwa tanpa perokok dini, industri rokok tidak bisa berlanjut jika hanya mengandalkan perokok usia dewasa. Besarnya jumlah pelajar yang merokok di Kota Padang dan semakin mudanya usia mulai merokok akibat dari adanya iklan, promosi, dan sponsor rokok dilingkungan mereka dan harga jual rokok yang mudah dicari dan murah dipasaran, kondisi ini cukup serius terhadap perkembangan generasi yang akan datang, termasuk dalam masalah kesehatan. Apalagi jika diingat bahwa

Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2015-2040 sehingga berpotensi menghasilkan generasi emas. Oleh karena itu secara mutlak perlu diusahakan agar generasi muda kita terlepas dari ancaman nikotin rokok dengan adanya intervensi yang cepat untuk permasalahan ini oleh pemerintah.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Padang untuk mengendalikan rokok bagi anak-anak maupun masyarakat juga untuk memenuhi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak maka diterapkanlah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR di Kota Padang merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat khususnya anak-anak terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Selain itu, melalui penerapan KTR, perilaku merokok diharapkan dapat dikendalikan, dan kebiasaan merokok dapat berkurang atau hilang secara bertahap, dengan demikian kesehatan perokok menjadi lebih baik.

Walaupun sudah berjalan program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang, namun pengimplementasiannya di lapangan belum efektif karena masih banyak ditemukan masyarakat maupun aparat pemerintah yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok, yang disebabkan area khusus merokok ditempat umum masih terbatas, seperti yang dikutip dari hariansinggalang.co.id anggota Komisi I DPRD

Kota Padang, Faisal Nasir mengatakan “Perda itu tidak terlaksana karena sosialisasi Pemko tidak maksimal. Selain itu, juga tidak ada tindakan tegas bagi yang merokok di kawasan tanpa asap rokok. Juga sarana penunjang pemberlakuan Perda itu tidak tersedia, tidak efektifnya Perda itu juga dikarenakan aturan dibuat tanpa sarana prasarana pelengkap serta solusi untuk para perokok” (Hariansinggalang.co.id). Hal ini juga diungkapkan oleh Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang seperti yang dikutip dalam hariankoranpadang.com “Untuk Kota Padang sudah ada Perda tentang kawasan bebas merokok di tempat umum, tetapi ini belum efektif berjalan. Artinya, masih ada yang harus dibenahi” (hariankoranpadang.com). Dengan belum berjalan efektif program Kawasan Tanpa Rokok sebagai indikator Kota Layak Anak menimbulkan sebuah keprihatinan dari sebuah LSM yang sangat konsentrasi dengan anak yakni (LSM Ruandu *Foundation*) karena Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah program yang menyangkut mengenai hak anak karena Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak salah satunya hak untuk memperoleh kesehatan, oleh karena itu program ini harus didukung bersama-sama ditengah-tengah pemerintah yang belum maksimal mensosialisasikan KTR ini kepada masyarakat.

Inilah momentum penting untuk melihat bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* sebagai motor penggerak dan *Agent of Change Civil society* melihat aksinya dalam program Kota Padang menuju Kota Layak Anak khususnya pada indikator

Kawasan Tanpa Rokok, juga sebagai pendorong bahwa hak-hak anak dan permasalahan anak merupakan sebuah isu penting dalam pembangunan serta diharapkan dapat memberikan pendampingan dan perlindungan bagi hak-hak anak di tengah-tengah permasalahan anak di Kota Padang yang belum terselesaikan dan keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka.

Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak untuk pemenuhan dan perlindungan anak tanpa diskriminasi. LSM Ruandu didirikan oleh aktivis-aktivis perlindungan anak di Sumatera Barat dan berkomitmen untuk tetap berjuang dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus mereka saat ini adalah menjalankan program pengendalian tembakau yang didanai oleh pihak luar negeri (Ruandufoundation.wordpress.com).

Peran dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di suatu kota khususnya lembaga yang sangat konsentrasi terhadap hak-hak, perlindungan dan permasalahan anak (LSM Ruang Anak Dunia *foundation*) menjadi bagian penting khususnya mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan dipenuhi oleh pemerintah untuk menjadikan Kota Padang mendapat penghargaan menuju Kota Layak Anak di tingkat nindya. Dengan adanya peran dari LSM Ruandu *foundation* tersebut, maka diharapkan anak-anak bisa mendapatkan hak-hak mereka, dapat terbebas dari asap rokok dan segala bentuk mengenai iklan, promosi dan sponsor rokok, dan juga diharapkan masyarakat dapat mengetahui akan hak-hak anak dan juga diharapkan dapat mencegah perlakuan yang dapat

merugikan serta membahayakan anak-anak sehingga akan muncul rasa kebersamaan serta saling mendukung, tanpa melihat anak sebagai bagian atau subordinat dalam kelompok masyarakat melainkan menempatkan anak sebagai subjek sosial yang harus dilindungi haknya.

Setelah dikeluarkannya program Kawasan Tanpa Rokok ini, maka diharapkan pemenuhan hak anak akan kesehatan seharusnya menjadi fokus bersama dan dalam upaya kegiatan perlindungan anak tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja dalam hal ini pemerintah, melainkan semua pihak ikut berperan aktif. Jika semua elemen sudah menyadari bahwa permasalahan anak merupakan tanggung jawab bersama, hal ini akan menjadi kekuatan awal mengatasi berbagai problematika anak. Walaupun rezim pemerintahan berganti sekali dalam lima tahun, diikuti dengan berubahnya kebijakan perlindungan anak, namun peran dari LSM tidak akan tergoyahkan bahkan bisa menggantikan dominasi pelaksanaan program dari pemerintah.


Dari data dan fakta yang telah peneliti uraikan, maka peneliti memberikan penelitian ini berjudul **“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia “LSM Ruandu” Foundation Dalam Program Kota Padang “Menuju” Kota Layak Anak”** dengan fokus penelitian terhadap Indikator Kota Layak Anak Mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan dari LSM Ruandu *foundation* terhadap Program Kota Padang “Menuju” Kota Layak Anak dan indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR), selanjutnya melihat bagaimana peran yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi

oleh LSM Ruandu *Foundation* dalam Program Kota Padang “Menuju” Kota Layak Anak khususnya mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

1.2. Rumusan Masalah

Kota Layak Anak merupakan sebuah usaha nyata untuk dapat memberikan anak-anak sebuah kehidupan yang layak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penghargaan menuju Kota Layak Anak sudah berhasil diraih Kota Padang sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tahun 2008 di tingkat pratama dan di tingkat madya pada tahun 2011, 2013, dan 2015. Pada tahun 2017 merupakan tahun penilaian bagi setiap kota yang sudah menginisiasi menjadi kota menuju layak anak termasuk Kota Padang, dari 31 indikator yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang untuk meraih penghargaan tingkat madya menuju Kota Layak Anak adalah “Kawasan Tanpa Rokok”, sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini artinya pemerintah kota melihat permasalahan rokok merupakan sebuah permasalahan cukup serius, jika pemerintah kota tidak berhasil mengimplementasikannya maka cita-cita untuk mewujudkan Kota Padang meraih tingkat nindya KLA akan pupus, agar penghargaan tersebut dapat diraih oleh Kota Padang, ditengah-tengah permasalahan anak-anak belum terselesaikan, hak-hak mereka belum terpenuhi, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bahwa Kota Padang saat ini sudah membuat program Kawasan Tanpa Rokok untuk mewujudkan Kota Padang menuju Kota Layak Anak di tingkat nindya, selain itu pemerintah kota juga dirasa kurang mampu mensosialisasikan Kawasan Tanpa

Rokok ini kepada masyarakat, oleh karena itulah dibutuhkan sebuah perandari Lembaga Swadaya Masyarakat yang sangat peduli dan *concern* terhadap hak-hak mereka (LSM Ruandu *Foundation*) dan sebagai organisasi non pemerintah yang saat ini fokus terhadap pengendalian tembakau untuk anak-anak, dengan hadirnya LSM Ruandu *foundation* diharapkan bisa menjadi motor penggerak dan *agent of change* di tengah-tengah masyarakat untuk mendorong agar mereka sadar bahwa hak-hak anak merupakan isu penting dalam sebuah pembangunan dan mereka juga dapat mengetahui bahwa Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah kawasan yang dijadikan agar anak dapat menghirup udara sehat, mereka dapat hidup nyaman sehingga aktivitas baik itu belajar maupun bermain mereka tidak dapat terganggu. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: ***“Bagaimana Peran LSM Ruandu Foundation Dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok?”***.



1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* Dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok?''.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

-) Mendeskripsikan pandangan dari LSM Ruandu *Foundation* terhadap Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak dan indikator Kawasan Tanpa Rokok?''
-) Mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh LSM Ruandu *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok?''
-) Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM Ruandu *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok?''

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

-) Memberikan kontribusi dan manfaat khususnya kepada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation*, dan Pemerintah yang menangani permasalahan anak sehingga dapat meningkatkan upaya perlindungan dan kesejahteraan anak.
-) Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi pihak lain yang berkaitan dengan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak.

1.4.2. Manfaat Akademis

-) Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Sosiologi Anak dan Remaja.
-) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam meningkatkan pemahaman terhadap ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan perlindungan anak di Kota Layak Anak.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan peranan adalah “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 751).

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Soekanto (2006: 213) suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam 13 arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi dalam penelitian ini peneliti mengambil pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok atau lembaga yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peran LSM Ruandu *Foundation* berarti menunjukkan pada keterlibatan para pengurus dalam program Kota Padang menuju Kota Layak anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

1.5.2. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang disingkat dengan LSM secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang ditunjukkan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebut bahwa LSM adalah

organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990).

Sementara (Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi, 2002: 118) mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa di artikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan diatas peneliti merujuk pada konsep Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM. LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Peneliti mengacu konsep Inmendagri ini karena LSM Ruandu *Foundation* merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat yang bergerak dalam pemenuhan hak-hak anak dan sebagai wujud partisipasi mereka agar permasalahan anak khususnya hak-hak mereka dapat terpenuhi.

) Jenis-jenis Lembaga Swadaya Masyarakat

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, menyebutkan bahwa jenis-jenis LSM antara lain:

1. Organisasi Donor: organisasi non Pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non Pemerintah lain.
2. Organisasi Mitra Pemerintah: organisasi non Pemerintah yang melakukan kegiatan bermitra dengan Pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
3. Organisasi Profesional: organisasi non Pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti organisasi non Pemerintah pendidikan, organisasi non Pemerintah bantuan hukum, organisasi non Pemerintah jurnalisme, organisasi non Pemerintah pembangunan ekonomi, dan lain-lain.
4. Organisasi Oposisi: organisasi non Pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan Pemerintah. Organisasi non Pemerintah ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan Pemerintah.

) Peranan dan Klasifikasi LSM

Menurut (Gaffar, 2000: 203) mengidentifikasi LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya yang

dikembangkan, termasuk di antaranya adalah tiga jenis peranan yang dapat diberikan oleh LSM:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat akar rumput (*grassroots*) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya;
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Menurut Morris (2000), LSM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor non-profit. Beliau melakukan teoritisasi terhadap fenomena LSM dengan mencirikan organisasi sektor non-profit tersebut sebagai berikut:

1. Terorganisasi (*organized*); terinstitusionalisasi dari sudut bentuk organisasi dan sistem operasinya
2. Bukan negara (*private*); secara institusional bukan bagian dari negara atau Pemerintah.
3. Tidak berorientasi profit (*non-profit distributing*); tidak berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para direktornya, tetapi mengembalikan pendapatannya untuk kepentingan misinya.
4. Swadaya (*self-governing*); mempunyai sistem untuk mengatur

dirinya sendiri.

5. Kesukarelaan (*voluntary*); melibatkan partisipasi sukarela dalam operasi ataupun manajemen organisasi.

Sedangkan (Eldridge dalam Rustam Ibrahim, 1997: 196) mencatat bahwa LSM Indonesia memiliki ciri-ciri umum yang serupa, antara lain:

1. Orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas sebagai basis dari masyarakat dan sebagai penyeimbang bagi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan satu pencarian kreatif bagi pola baru pembentukan kelompok untuk memenuhi perubahan kebutuhan sosial dan pembangkitan struktur dari yang tidak diuntungkan dan tidak berdaya;
2. Pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat di dalam pengambilan keputusan;
3. Adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya yang memberikan potensi pada satu front bersama pada berbagai tingkat.

Sedangkan menurut (Korten, 2001: 5), identitas LSM tersebut dapat dilihat melalui pengelompokan atau pengklasifikasian LSM, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi Sukarela (*Voluntary Organization* atau *VO*) yang melakukan misi sosial, terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama.
2. Organisasi Rakyat (*People's Organization* atau *PO*) yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota dan cukup mandiri.
3. Kontraktor Pelayanan Umum (*Public Service Contractor* atau *PSC*) yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba, berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (*Government non-Government* atau *GONGO*) dibentuk oleh Pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan Pemerintah.

1.5.3. Konsep Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi Pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya Pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Pada tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

menjadikan Kota Surakarta, Malang, Jambi, Padang, Manado, dan Kupang sebagai *pilot project* pengembangan menuju Kota Layak Anak (KLA.or.id).

Dalam rangka pengembangan dan mempercepat pelaksanaan Kota Layak Anak dan memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota, sejak tahun 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan evaluasi pelaksanaan KLA tingkat kabupaten/kota dan memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil memenuhi 31 (tiga puluh satu) indikator KLA dengan 5 kategori yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kota Layak Anak (KLA), pemberian penghargaan ini dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali (sumbarprov.go.id).

Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa:

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kota Layak Anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak.

) Tujuan dari Kota Layak Anak

1. Mengembangkan kebijakan tentang lingkungan yang layak anak.
2. Memobilisasi sumberdaya dan semua mitra kerja potensial di Kota.
3. Menyusun kerangka kerja Pemerintah Kota yang layak anak dengan mekanisme yang berkelanjutan.
4. Menyusun strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk mengembangkan kemampuan Pemerintah Kota dalam mewujudkan KLA.

) Landasan Hukum Kota Layak Anak

a. Tingkat Nasional

1. UUD Tahun 1945 Pasal 28 A ayat 2
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi.
3. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.
4. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

5. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Mencegah keterlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

8. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.

9. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, isteri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan,

pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

10. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan

Anak WNI diluar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI.

11. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Anak

Anak-anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, dan temannya.

12. UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

13. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.

) Prinsip, Strategi, dan Ruang Lingkup Kota Layak Anak

- Prinsip Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak

3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

- Strategi Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

Kota Layak Anak menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak, yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

1. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
2. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

- Ruang Lingkup Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

Adapun ruang lingkup KLA meliputi seluruh bidang pembangunan yang dikelompokkan ke dalam:

1. Tumbuh Kembang Anak
2. Perlindungan Anak

) Indikator Kota Layak Anak

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) dapat diukur dari pencapaian 31 (tiga puluh satu) KLA terdiri dari 6 klaster, berikut ini komponen indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu meliputi:

) **Klaster Penguatan Kelembagaan (6 Indikator)**

- a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Ukuran: Harus ada dan diimplementasikan.

- b. Persentase Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun.

- c. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA

Ukuran: harus meningkat setiap tahun, terutama bagi tenaga/petugas pemberi pelayanan di bidang-bidang: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum.

- d. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Ukuran: Harus ada dan meningkat setiap tahun.

- e. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Ukuran: Harus ada dan meningkat setiap tahun.

- f. Jumlah Kegiatan Inovatif.

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun.

Indikator Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengenai klaster hak anak ,yang terdiri dari:

) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan (3 Indikator)

- a. Persentase Anak yang di Registrasi dan Mendapatkan Kutipan Akte Kelahiran.

Ukuran: 100%

- b. Tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak.

Ukuran: Harus ada dan dapat diakses oleh semua anak dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun.

- c. Persentase Forum Anak, (termasuk kelompok anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan).

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun dan harus ada Forum Anak Kabupaten/Kota.

- d. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak.


Ukuran: Minimal 1 (satu) kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun.

) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (3 Indikator)

- a. Persentase Usia Perkawinan Pertama dibawah 18 tahun.

Ukuran: harus dibawah angka rata-rata nasional dan menurun setiap tahun.

- b. Tersedia Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Menyediakan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak.



Ukuran: Ada lembaga konsultasi dan persentase orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi meningkat setiap tahun.

- c. Tersedianya Program Pengasuhan Berkelanjutan.

Ukuran: harus ada dan dimanfaatkan oleh semua anak, di dalam dan luar asuhan keluarga.

) Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (9 Indikator)

- a. Angka Kematian Bayi (AKB).

Ukuran: Dibawah angka rata-rata nasional dan menurun setiap tahun.

- b. Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, *Stunting*, dan Gizi Lebih pada Balita.

Ukuran: Dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun.

- c. Persentase ASI Eksklusif.


Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional dan menurut setiap tahun.

- d. Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun.

- e. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap.

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun.



- f. Jumlah Lembaga yang Memberikan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Ukuran: Jumlah lembaga meningkat setiap tahun dan jumlah anak yang memanfaatkan layanan meningkat setiap tahun.

- g. Persentase Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan.

Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional dan menurun setiap tahun.

- h. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih.

Ukuran: Meningkat setiap tahun.

- i. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok.

Ukuran: Semua sekolah dan fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok.

J) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya (5 Indikator)

- a. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

- b. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

Ukuran: 100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

- c. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA).

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun untuk setiap tingkatan pendidikan.

- d. Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak yang Aman ke dan dari Sekolah.

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun dan dapat diakses semua anak.

- e. Tersedianya Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif yang Ramah Anak, diluar Sekolah.

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun dan dapat diakses semua anak.

Klaster Perlindungan Khusus (4 Indikator)

- a. Persentase Anak dalam Kategori Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan.


Ukuran: 100%

- b. Persentase penyelesaian Kasus dengan Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Ukuran: Meningkatkan setiap tahun.

- c. Tersedianya Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak.

Ukuran: Harus ada dan disosialisasikan serta di implementasikan.



- d. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

1.5.4. Kawasan Tanpa Rokok

Kemenkes RI (2011: 15) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

) Landasan Hukum

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
- Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.
- Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.



) Tujuan

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

1. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

) Sasaran

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

) Manfaat Penetapan Kawasan Tanpa Rokok

Merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

1.5.5. Tinjauan Sosiologis


Pada penelitian yang menjelaskan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* Dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak ini, peneliti menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons.

Menurut teori fungsionalis ini masyarakat adalah “suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain (Ritzer, 2012: 12).

Menurut George Ritzer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah “setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi- fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat.

Talcott Parsons telah banyak menghasilkan sebuah karya teoritis. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhirnya. Pada bagian ini membahas karya akhirnya yaitu Teori Fungsionalisme Struktural. Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan“ yaitu skema AGIL. AGIL, fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan

definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem seperti adaptasi (*A/adaptation*), (*Goal attainment*/pencapaian tujuan), (integrasi) dan (*Latency*) atau pemeliharaan pola. Secara bersama–sama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut (Ritzer, 2004: 256) seperti:

- 
- A. *Adaption* (Adaptasi) merupakan sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
 - B. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan) merupakan sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
 - C. Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian–bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,L).
 - D. *Latency* (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola–pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons yaitu bahwa “masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian

masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan”.

Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Perlu diketahui pula bahwa tindakan individu tersebut dalam realisasinya dapat berbagai macam karena adanya unsur-unsur sebagaimana dikemukakan di atas.

1.5.6. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Saputra mahasiswa Hukum Tata Negara program sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2011 dengan judul penelitian Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan peranan KPAI dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perdagangan anak. Dengan hasil penelitian KPAI mempunyai peran mengadakan pertemuan ditingkat daerah dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, memberikan pengarahan dan mengumpulkan data serta informasi. Di samping itu KPAI juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dan setiap setahun sekali. Mengadakan kerjasama dengan instansi lembaga penegak hukum dan lembaga setingkat dengan KPAI. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum, individu masyarakat, maupun para menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana perdagangan anak. Selanjutnya melakukan upaya dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di setiap daerah membuat rumah Penampungan Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian KPAI melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah daerah dan para penegak hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Riri Maria Fatriani mahasiswa pasca sarjana jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tahun 2013 dengan judul penelitian Anak Jalanan Dan Kota Layak Anak: Studi Terhadap Upaya Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Dalam Perlindungan Anak Jalanan Untuk Mencapai Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini

menemukan bahwa Pemerintah Kota Jambi, telah melakukan upaya untuk mencapai indikator Bidang Pemberdayaan, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai salah satu cara untuk mengurangi permasalahan anak jalanan sekaligus suatu upaya untuk mencapai Kota Layak Anak. Adapun bentuk kegiatan dari kebijakan yang dilaksanakan yaitu membentuk komite aksi penghapusan pekerja terburuk bagi anak Kota Jambi, memantau dan melakukan penertiban di tempat umum umum, melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan kerja dan penataan kelompok usaha bersama (KUBE) kebijakan selanjutnya pemberian bantuan perlengkapan sekolah dan di relokasi ke panti sosial. Dari pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut merupakan hasil dari pengetahuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam memahami persoalan anak jalanan dalam konteks Kota Layak Anak. Dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Jambi (melalui Negeri dan Departemen Tenaga Kerja) dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi anak-anak jalanan masih belum optimal. Namun, berbagai upaya harus dilakukan dan didukung oleh semangat yang tinggi komitmen dan upaya nyata untuk mencapai sebuah Kota ramah anak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian oleh Hendrawan lebih fokus kepada bagaimana peranan KPAI dalam mengawasi tindakan perdagangan anak. Dalam penelitian tersebut melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan peranan KPAI dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai

korban dalam perdagangan anak. Penelitian yang dilakukan Riri lebih terfokus bagaimana upaya Pemerintah Kota Jambi dalam mengurangi permasalahan anak jalanan.

Penelitian ini lebih memfokuskan mendeskripsikan bagaimana pandangan dan peran LSM Ruandu *Foundation* mengenai program Kota Padang menuju Kota Layak Anak khususnya terhadap indikator Kawasan Tanpa Rokok yang akan dicanangkan sebagai program unggulan pemko untuk mendapatkan penghargaan tingkat madya menuju Kota Layak Anak, juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dari LSM Ruandu dalam menjalankan program tersebut. Menurut peneliti belum ada penelitian tentang permasalahan ini yang mengkaji peran LSM dalam program Kota Padang menuju Kota Layak Anak terhadap indikator Kawasan Tanpa Rokok ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul Peran LSM Ruandu *Foundation* Dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih karena dianggap mampu memahami definisi situasi serta gejala sosial yang terjadi dari subyek secara lebih mendalam dan menyeluruh. Di samping itu karena dengan menggunakan penelitian kualitatif berusaha menemukan teori, teori substantif atau formal, yang ke semuanya berasal dari data (Moleong, 2006: 48). Para peneliti kualitatif lebih

menekankan kepada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyidikan.

Menurut (Afrizal, 2014: 13) penelitian kualitatif di definisikan:

“Sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta tidak pernah berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka”.

Sementara menurut (Moleong, 2006: 49) Pendekatan Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan penelitian kualitatif dapat memahami realitas sosial sebagai hasil konstruksi (ciptaan) manusia dan oleh sebab itu perhatian kepada proses penciptaan realitas sosial itu penting (Afrizal, 2014: 33).

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau realitas sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2014: 11).

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, karena dengan tipe penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana realita sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian tipe deskriptif mampu menjabarkan data dan fakta dengan objektif, peneliti mengetahui bagaimana pandangan dan peran yang dilakukan LSM Ruandu *Foundation* Dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok selain itu juga mengetahui hambatan-hambatan dari peran yang dilakukan oleh LSM Ruandu *Foundation* tersebut.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memberikan informasi baik itu mengenai dirinya maupun orang lain tentang suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139).

Menurut Moleong (2006: 132) Informan adalah orang yang berperan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Kegunaan informan menurut Bogdan dan Biklen, 1981 (dalam Moleong, 2006: 132) adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi orang yang memberi informasi tersebut sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penelitian ini, maka peneliti menggunakan informan sebagai subyek penelitiannya.

Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan menentukan sejumlah informan secara sengaja. Mekanisme disengaja (*purposive sampling*) adalah para peneliti menetapkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014: 140).

Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti sebelumnya telah mengenal dan mengetahui informan mana saja yang peneliti temui. Peneliti telah mengetahui data dan tempat informan beraktivitas sehingga teknik ini disebut dengan mekanisme pemilihan informan dengan disengaja (*purposive sampling*). Informan yang dipilih ini tentunya sesuai dengan capaian dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini jumlah informan yang peneliti tentukan berjumlah 10 orang, informan tersebut adalah informan yang termasuk dalam kriteria informan yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Pengurus LSM Ruandu *Foundation* yang terdiri dari ketua, koordinator pelaksana, tim relawan (*Project Manager*) dan *Media Officer* sebagai pihak yang sangat *concern* dan peduli dengan hak-hak, perlindungan, dan permasalahan anak di Kota Padang, pihak yang mengetahui isu Kota Layak Anak (Informan Pelaku).

Peneliti juga menggunakan informan pengamat yaitu informan yang memberikan informasi mengenai orang lain atau suatu hal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui kegiatan atau yang pernah

mengikuti kegiatan dengan LSM Ruandu *Foundation* yaitu berjumlah 3 (tiga orang):

- 1) Aparat Pemerintah yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMPKB) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretaris dari Gugus Tugas Kota Layak Anak dan juga pihak yang mengetahui kegiatan-kegiatan dan juga pernah bekerja sama dengan LSM Ruandu *Foundation*.
- 2) Forum Anak Kota Padang sebagai pihak yang pernah melaksanakan kegiatan bersama dengan LSM Ruandu *Foundation*.
- 3) Siswa SMPN 10 Padang sebagai pihak yang pernah mengikuti program atau kegiatan dari LSM Ruandu *Foundation*.

Informan ini dirasa paham dan dapat memberikan informasi seputar informan pelaku atau tentang suatu kejadian. Alasan menggunakan informan pengamat karena peneliti ingin mencari data seluas-luasnya dan melakukan *kroscek* kembali agar data yang didapatkan menjadi data yang *valid*. Jadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Umur (dalam Tahun)	Jabatan	Keterangan

1	Wanda Leksmama	Strata 1	22	Koordinator Pelaksana	Informan Pelaku
2	Randi Saputra	Strata 1	22	<i>Project Manager VII</i>	Informan Pelaku
3	Febrian	Strata 1	20	<i>Project Manager I</i>	Informan Pelaku
4	Yudi Kurniawan	Strata 1	20	<i>Project Manager IV</i>	Informan Pelaku
5	Muharman, S.Pt	Strata 2	40	Ketua	Informan Pelaku
6	Annisa Khairah	Diploma 3	21	<i>Media Officer</i>	Informan Pelaku
7	Miratul Aufa	Strata 1	20	<i>Media Officer</i>	Informan Pelaku
8	Dewi Ria S.Sos M.Si	Strata 2	48	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Informan Pengamat
9	Jimas Ifandy	SMA	17	Ketua Forum Anak Kota Padang	Informan Pengamat
10	Muhammad Rizal	SMP	15	Siswa	Informan Pengamat

Sumber: Data Primer 2016

1.6.3. Data yang Diambil

Data dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut (Lofland dan Lofland, 1984 dalam Moleong, 2006: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman melalui *hand phone*, pengumpulan foto-foto peneliti dengan informan. Dalam penggunaan tersebut bersifat kondisional.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua kelompok data yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari orang sebagai informan penelitian dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yakni

pengurus dari LSM Ruang Anak Dunia *Foundation* yang terdiri dari ketua, koordinator pelaksana, tim relawan, dan *media officer*. Adapun data primer yang diambil adalah :

) Pandangan dari LSM Ruandu *Foundation* terhadap Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok.

) Peran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok.

) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan peneliti serta dapat diperoleh dari studi pustaka, jurnal, artikel, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel. Dalam penelitian ini, data sekundernya yaitu studi pustaka, internet, jurnal, skripsi, dokumentasi penelitian berupa foto-foto maupun literatur-literatur hasil penelitian lainnya yang dapat memperkaya referensi.

1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Dengan demikian, maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut (Sugiyono, 2008: 63) ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan /triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, dan triangulasi.

1) **Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan panca indera. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Metode observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Menurut (Moleong, 2006: 175) dalam pengamatan harus mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan, subyek pada keadaan waktu itu, pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh data,

pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM Ruandu *Foundation* dan melihat serta mengamati bagaimana LSM Ruandu *Foundation* menjalankan kegiatannya tersebut. Observasi dimaksudkan agar peneliti dapat melihat dan mengetahui keadaan di lapangan melalui panca indera dan ditulis ke dalam catatan lapangan, karena hasil wawancara saja tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian. Observasi awal dilakukan oleh peneliti pada akhir bulan Oktober hingga November 2016.

Observasi ini dilakukan ketika LSM Ruandu *Foundation* melakukan kegiatan seperti di SMPN 10 Kota Padang pada tanggal 12 November 2016 ketika LSM Ruandu melakukan mensosialisasikan dan memberi pendampingan mengenai bahaya rokok. Dalam kegiatan tersebut anak-anak SMPN 10 Padang diberikan edukasi oleh LSM Ruandu, selain edukasi juga mereka melakukan games “tolak menjadi target”, setelah itu mereka mengadakan pemilihan duta anti rokok terakhir mereka melakukan penandatanganan di spanduk bahwa mereka mendukung sepenuhnya bahwa sekolah merupakan Kawasan Tanpa Rokok.

2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara*

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006: 186).

Menurut (Lincoln dan Guba, 1985 dalam Moleong, 2006: 186) maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2014: 136).

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara bebas, dimana pertanyaan-pertanyaan yang ada disesuaikan dengan keadaan informan mendapat kebebasan dan kesempatan mengeluarkan pikiran dan pandangan serta perasaannya tanpa diatur oleh peneliti.

Tujuan teknik wawancara mendalam yaitu agar peneliti bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dan informan bebas menjawab berbagai hal mengenai pandangan, peran, dan hambatan dari LSM Ruang Anak Dunia *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok. Adapun alat yang digunakan ketika wawancara mendalam adalah *handphone recoder* untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung agar dapat dikoreksi kembali setelah wawancara berakhir, kamera telepon seluler

guna mendokumentasikan kegiatan wawancara mendalam, dan alat tulis serta daftar pedoman wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.

Menurut (Taylor dalam Afrizal, 2014: 136) perlu dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang-ulang tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau informan yang sama. Berulang kali berarti menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya atau mendalami hal-hal yang muncul dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan seorang informan.

Dalam (Afrizal, 2014: 137) ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas hasil wawancara mendalam yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Para peneliti perlu melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan faktor-faktor ini untuk mendapatkan data yang *valid*. Faktor-faktor tersebut adalah jenis kelamin pewawancara, perilaku pewawancara, dan situasi wawancara.

Pada penelitian ini informan yang diwawancarai adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* terdiri dari ketua, koordinator pelaksana, *project manager* (tim relawan), dan *media officer* yang diwawancarai di tempat-tempat informan melakukan aktivitasnya. Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Disamping

itu peneliti juga mewawancarai informan yang pernah mengikuti kegiatan atau bekerja sama dengan LSM Ruandu *Foundation* yakni siswa SMPN 10 Kota Padang yang diwawancarai di dekat sekolahnya, selanjutnya peneliti mewawancarai Forum Anak Kota Padang di sekretariat Forum Anak Kota Padang belakang Gedung KNPI Kota Padang atau Gedung SMAN 1 Padang yang lama, terakhir peneliti mewawancarai Sekretaris tim gugus tugas Kota Layak Anak yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kantor BPMPKB Kota Padang agar dapat mengetahui pendapat mereka tentang adanya LSM Ruandu *Foundation* di Kota Padang juga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kota Padang untuk menuju Kota Layak Anak. Durasi waktu wawancara mendalam tidak ditentukan karena melihat kondisi atau kesediaan informan dalam meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan, dan wawancara dilakukan lebih dari satu kali sampai data sudah dirasa cukup dan telah tercapainya tujuan penelitian.

Wawancara dengan informan dilakukan sebanyak 2-3 kali karena ada beberapa informan yang mempunyai sedikit waktu luang untuk menjawab pertanyaan dari peneliti sehingga peneliti mengambil langkah untuk melakukan wawancara esok harinya dan kesulitan yang dihadapi peneliti yaitu terkendala ketika peneliti dan informan sebelumnya sudah membuat perjanjian untuk melakukan wawancara di tempat yang telah disepakati namun secara mendadak informan membatalkannya, kejadian ini tidak hanya satu kali saja namun terjadi sebanyak tiga kali, kendala

selanjutnya informan ada yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk wawancara baik itu di hari libur maupun di hari kerja namun setelah peneliti diberi kemudahan dengan diberikan penggantinya oleh informan tersebut. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat pengumpulan data yaitu berupa alat tulis, daftar pedoman wawancara, kamera dan alat perekam guna membantu proses wawancara.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya, dan mengkroscek kembali data yang telah diperoleh sebelumnya dari informan, cara ini bertujuan untuk mengecek kebenaran dan penafsiran data dari pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang terkumpul diperoleh lebih dari satu sumber, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai pendapat (Moleong, 2010: 330). Teknik triangulasi ini dipilih karena data yang diperoleh dari informan pelaku dirasa tidak cukup, peneliti ingin memastikan kembali apakah benar informasi yang disampaikan oleh informan tersebut. Teknik ini terus dilakukan sampai data *valid* dan telah memenuhi tujuan dari penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan kepada seseorang untuk mengetahui berbagai pendapat dan pandangan terhadap informan pelaku, dimana triangulasinya dalam penelitian ini dengan anak-anak yang pernah ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh LSM Ruang Anak Dunia

foundation, Forum Anak Kota Padang yang pernah bekerja sama dalam suatu kegiatan dengan LSM Ruandu, selanjutnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Padang, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pihak-pihak yang juga pernah bekerja sama dan mengamati kegiatan-kegiatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia *Foundation* dalam menjalankan suatu program. Penelitian triangulasi ini dimulai pada tanggal 17 Oktober 2016 berakhir tanggal 18 Oktober 2016.

Wawancara triangulasi dilakukan dengan Siswa SMPN 10 Kota Padang ketika informan sudah melakukan aktivitas belajar di sekolah, sementara wawancara triangulasi dengan Forum Anak Kota Padang dilakukan sebelum informan melakukan rapat pengurus, terakhir wawancara triangulasi dengan BPMPKB Kota Padang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan ketika informan sedang beraktivitas di kantor dan merasa tidak terganggu karena sebelumnya sudah membuat janji.

Hanya saja kendala yang ditemukan di lapangan adalah informan pengamat dari anak-anak sangat sulit untuk kita wawancarai karena malu namun setelah peneliti merayu informan tersebut akhirnya ia bersedia untuk diwawancarai, kendala selanjutnya adalah informan pengamat dari BPMPKB Kota Padang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sulit untuk membuat janji dengannya, butuh dua kali peneliti membuat janji agar dapat informan tersebut bersedia untuk diwawancarai.

Tabel 1.2.
Teknik Pengumpulan Data

No	Data Yang Akan Diambil	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Jenis Data
1	Pandangan dari LSM Ruandu <i>Foundation</i> terhadap Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok	Wawancara) LSM Ruandu <i>Foundation</i> dan) Forum Anak Kota Padang	Data Primer
2	Peran yang dilakukan oleh LSM Ruandu <i>Foundation</i> dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok.	Wawancara dan Observasi) LSM Ruandu <i>Foundation</i>) BPMPKB Kota Padang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Siswa SMP	Data Primer Dan Data Sekunder
3	Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM Ruandu <i>Foundation</i> dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok	Wawancara) LSM Ruandu <i>Foundation</i>) BPMPKB Kota Padang, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data Primer

Sumber: Data Primer 2016

4) Dokumen

Metode dokumen merupakan pengumpulan data secara tertulis. Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat-menyurat dan laporan-laporan untuk mencari

informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (Afrizal, 2014: 21). Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2006: 217).

Menurut (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2006: 217), Dokumen atau *record* digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut ini, salah satunya:

1. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
3. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
4. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.

Pengumpulan dokumen sudah dilakukan mulai dari pengajuan TOR (*Term of Reference*) hingga pembuatan proposal penelitian, dan penyusunan skripsi. Dokumen yang telah diperoleh diantaranya dari Kantor BPMPKB Kota Padang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, buku-buku di Laboratorium Sosiologi dan perpustakaan Universitas Andalas, internet, dan media *online*.

1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis dalam sebuah penelitian berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau penentuan kriteria objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah lembaga. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation*.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi dan tipologi. Aktivitas seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok tersebut. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan penelitian (Afrizal, 2014: 175-176).

Tahap awal analisis data dimulai dari proses pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam, wawancara tidak berstruktur, studi literatur, dan dokumentasi. Peneliti terlebih dahulu mencari informan yang telah ditentukan sebelumnya dan setelah itu melakukan proses wawancara, dimana data yang

didapatkan ditulis dalam sebuah catatan lapangan dan wawancara tersebut direkam lalu mengtranskrip hasil rekaman.

Ada beberapa cara analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu cara analisis data menurut Miles dan Huberman, cara analisis data menurut Spradley dan analisis dengan cara mereduksi, dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan secara siklus dari tahap satu hingga tahap tiga kemudian kembali ke tahap satu (Afrizal, 2014: 178).

Menurut Spradley analisis data dilakukan dengan domain dan taksonomi. Domain adalah sebuah kategori umum yang mencakup berbagai hal yang terperinci. Analisis taksonomi yaitu analisis lanjutan dari domain, mencari dan merumuskan rincian dari domain yang telah didapat. Peneliti dapat melakukan pengumpulan data berikut dan dapat pula menggunakan data yang telah terkumpul (Afrizal, 2014: 181-182). Analisis data menurut Robert K. Yin adalah dilakukan dengan perbandingan pola. Perbandingan pola adalah peneliti mempertemukan atau mencocokkan atau membandingkan ide atau gagasan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan literatur atau dengan kata lain membandingkan proposisi peneliti dengan empiris (Afrizal, 2014: 183).

Analisis data selama melakukan penelitian merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong para peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas (*valid*) disebabkan oleh peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data (Afrizal, 2014: 177).

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis sesuai model Miles dan Huberman yaitu kodifikasi data dalam hal ini peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Penyajian data yaitu peneliti menyajikan semua temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan. Tahap yang direkomendasikan yaitu memperlihatkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu proses kategorisasi data atau dengan kata lain proses menemukan pola dan mencari hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data (Miles, 1992: 16).

Rekaman wawancara dengan *tape recorder* dituliskan ke dalam catatan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Tulisan-tulisan yang tersusun rapi dan biasanya disunting oleh peneliti lapangan agar menjadi akurat, sebelum siap untuk digunakan (Miles, 1992:75).

Setelah mengumpulkan data di lapangan dengan bantuan alat penelitian yaitu catatan lapangan dan hasil rekaman wawancara dengan Pengurus LSM Ruandu. Kemudian peneliti memberikan kategorisasi atau pengkodean terhadap data yang telah disusun dan ditulis ulang dengan rapi. Setelah itu mereduksi bagian-bagian yang termasuk penting dan kurang penting.

Langkah berikutnya peneliti melakukan penyajian data, peneliti mulai menuliskan laporan penelitian dengan mengelompokkannya berdasarkan sub-sub judul yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan verifikasi dengan menarik kesimpulan. Melalui data yang telah diperoleh dengan mendapatkan sumber yang berbeda yakni triangulasi dengan anak SMPN 10 Kota Padang, Forum Anak Kota Padang, dan Kepala

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Kota Padang, maka data yang telah dikelompokkan tadi dianalisis oleh peneliti. Analisis data dilakukan berulang-ulang selama penelitian maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan mulai dari awal perancangan penelitian sampai dengan penarikan kesimpulan. Berakhirnya analisis data ketika penelitian sudah berakhir atau selesai diteliti.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kota Padang, sebagai kota yang berhasil meraih penghargaan menuju Kota Layak Anak tingkat pertama dan tingkat madya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011 tentang Indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 6 huruf F, bahwa salah satu indikator keberhasilan KLA diwujudkan dengan adanya Lembaga Masyarakat yang terlibat di suatu kota, maka dengan ini peneliti mengambil Lembaga Masyarakat yang sangat fokus terhadap pemenuhan hak-hak anak, yaitu LSM Ruang Anak Dunia *Foundation* yang berlokasi di Jalan Wirasakti 1 No. 2 Perumdam Siteba, Padang.

1.6.8. Definisi Operasional Konsep

) Peran

“Suatu bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun lembaga sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan”.

) **Lembaga Swadaya Masyarakat**

“Sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan independen maupun kelompok secara sukarela yang memberikan pelayanan sosial maupun pemberdayaan kepada masyarakat dengan tidak memperoleh keuntungan dari setiap kegiatannya”.

) **Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) Foundation**


“Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dan berjuang untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak tanpa diskriminasi”.

) **Kota Layak Anak**

“Merupakan sistem pembangunan suatu kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya dari pemerintah dan masyarakat, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak”.

) **Kawasan Tanpa Rokok**

“Sebuah kawasan dimana orang yang melakukan kegiatan ditempat tersebut tidak diizinkan untuk menghidupkan dan menghisap rokok serta melakukan aktivitas seperti menjual, mempromosikan rokok.



1.6.9. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2009: 286). Penelitian ini disusun selama lima bulan, dimulai pada bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017. Adapun secara *detail* kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel

1.6. dibawah ini:



Tabel 1.6.
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2016				2017
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Mengurus Surat Izin Penelitian	■				
2	Membuat Pedoman Wawancara	■				
3	Penelitian Lapangan					
	- Mengunjungi Informan	■	■			
	- Wawancara Mendalam	■	■			
	- Observasi	■	■			
4	Analisis Data					
	- Kodifikasi Data			■		
	- Penyajian Data			■		
5	Penulisan Draf Skripsi			■	■	
6	Bimbingan Skripsi			■	■	■
7	Rencana Ujian Skripsi					■